

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum dalam Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP telah telah tercapai dengan diterapkan ketentuan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan Pasal tersebut diterapkan pada pelaku tindak pidana perjudian. Penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dilaksanakan oleh hakim dalam Putusan Nomor : 24/PID.B/ 2012/PN.PP, hakim telah mempidana pelaku dengan cara yang telah ditentukan oleh undang-undang. Penegakkan hukum dengan tahapan-tahapan penegakkan hukum merupakan upaya untuk menjamin putusan Nomor : 24/PID.B/2012/PN.PP berkepastian secara hukum.
2. Pembuktian tindak pidana perjudian terhadap pelaku tindak pidana perjudian oleh hakim dalam putusan Nomor : 24/PID.B/2012/PN.PP dilakukan dengan menggunakan sistem pembuktian berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana secara negatif. Proses pembuktian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan dari JPU, mempertimbangkan alat bukti, fakta persidangan, analisa yuridis terhadap Pasal yang didakwakan yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP. Hakim kemudian mengadili terdakwa Gimana telah sah melakukan tindak pidana karena terdapat lebih dari 2 alat bukti yang sah mengenai tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan hal itu, hakim

meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar penegak hukum dalam hal ini penyidik, penuntut dan hakim dalam penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian untuk melakukan tahap-tahap penegakkan hukum menurut aturan dan sistem yang telah diatur oleh undang-undang agar dalam penegakkan hukum itu sendiri sesuai dengan hukum yang dikehendaki oleh hukum itu sendiri.
2. Agar hakim dalam menyidangkan sebuah perkara tindak pidana untuk memperhatikan secara teliti mengenai alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Keyakinan hakim harus didasarkan pada keberadaan alat bukti yang sah. Agar Hakim tidak melakukan upaya untuk membuat anggapan di awal persidangan sebelum melihat dan menilai alat bukti yang diajukan.

